



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1926/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

**Andi Anisah Nuraini binti Mahmud**, NIK 3324124802820002, Kediri, 08 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, bertempat tinggal di RT 001 RW 006, Desa Montongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Mashadi, S.Ag., S.H., M.H., Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiah, S.H., M.H. dan Muhammad Ainun Naim, S.H., para Advokat yang berkantor dari Kantor Hukum Mashadi-Faqih, & Rekan, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT 016 RW 005, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Catur Ari Purwanto bin Kawi**, Kendal, 28 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan PNS (Apoteker RSUD Tugurejo), pendidikan S1, bertempat tinggal di RT 001 RW 006, Desa Montongsari, Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di depan sidang;

Halaman 1 dari 5. Penetapan Nomor 1926/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan cerai gugat tertanggal 14 September 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 1926/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 15 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 15 Mei 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 303/21/V/2004 yang diterbitkan oleh KUA tersebut tanggal 15 Mei 2004. Sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berkumpul terakhir di rumah bersama hingga Agustus 2019, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dikaruniai 3 anak masing-masing bernama Najwa Hasna Kamila Ahmadiyah (umur 16 tahun), Wiechel Wise Ahmad (umur 11 tahun) dan Myesha Camilla Salsabila (umur 1 tahun 7 bulan), serta hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat yang ketika itu sedang sakit;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga Agustus 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun 1 bulan hingga sekarang (Tergugat pulang ke rumah orang tuanya);
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan

Halaman 2 dari 5. Penetapan Nomor 1926/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Catur Ari Purwanto Bin Kawi) terhadap Penggugat (Andi Anisah Nuraini Binti Mahmud);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan/atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, selanjutnya kuasa hukum Penggugat di depan sidang menyatakan kehendaknya untuk mencabut kembali perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Kuasa Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Februari 2021, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Halaman 3 dari 5. Penetapan Nomor 1926/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat tidak hadir serta belum memberikan jawabannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1926/Pdt.G/2021/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1442 *Hijriyah*. Oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 5. Penetapan Nomor 1926/Pdt.G/2021/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	75.000,-
- Pemanggilan	Rp.	400.000,-
- PNBK Pemanggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>545.000,-</b>

Halaman 5 dari 5. Penetapan Nomor 1926/Pdt.G/2021/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)